



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Indramayu, 14 Agustus 1972, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171025408729003, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Palembang, 16 November 1969, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 03 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/07/V/2010 tanggal 3 Mei 2010);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik untuk Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau untuk berusaha bekerja sehingga selama berumah tangga Penggugat lebih banyak berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat sering keluar rumah untuk hal yang tidak penting, main judi dan berhutang uang kepada orang lain namun Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutangnya selama ini

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Penggugat sendirilah yang berusaha untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2017 yang akibatnya: Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri.
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK. 21710025408729003, atas nama Penggugat, tertanggal, 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/07/V/2010, tanggal 03 Mei 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Propensi Sumatera Selatan, telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sei Taring II, No.01, RT.001, RW.008, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2010 di Palembang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga karena tergugat malas bekerja, Tergugat juga main judi song dan sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tiban No.18, RT.03, RW.10, Kelurahan Tiban lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat selama enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak bertetangga sejak bulan Januari 2017 yang lalu sampai sekarang tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dan main judi song;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada malam hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi pisah kamar;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm





Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8 adalah fakta didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mengenai angka 1, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 03 Mei 2010, namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm





2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun masih tinggal satu rumah;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat didaftarkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp36.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Zulqa'idah 1438 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm